

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul:

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA MINIMAL OLEH HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK MENURUT UNDANG-
UNDANG NO.35 TAHUN 2009

Disusun oleh:

Nama : Muhammad Luthfi


NPM : 1774201119

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini disetujui untuk di-*munaqosah*-kan.

Tangerang, 09 Oktober 2023

Mengetahui,



Amiludin, S.H., M.H.

Ketua Program Studi

Menyetujui



Abdul Kadir, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing

PENGESAHAN

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA MINIMAL OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009

Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Muhammad Luthfi

NPM : 1774201119

Program Studi : Ilmu Hukum

Usulan penelitian tersebut telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi pada tanggal.....dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.


Dewan Penguji Skripsi

Tanggal Revisi

Tanda Tangan

Dwi Nur Fauziah Ahmad, S.H., M.H.
Penguji 1

9/10.2023




Dr. Auliya Khasanofa, S.H.,M.H.
Penguji 2

.....



Tangerang, ... 9-10-.....2023

Mengetahui,



Amiludin, SH.,MH.

Ketua Program Studi

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Luthfi

NPM : 1774201119

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul: “PENERAPAN KETENTUAN PIDANA MINIMAL OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009” ini adalah benar karya hasil saya sendiri yang diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang;

1. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang;
2. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil tiruan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 09 Oktober 2023
Pembuat Pernyataan



Muhammad Luthfi